



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN

PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

26

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

48

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, *waterpas* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

45

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

BATAS-BATAS DESA DI KECAMATAN PONDOK KUBANG

Pasal 3

Batas-Batas Desa di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dimulai dari :

a. Lokasi 1 (Satu) Batas Desa Batu Raja (Luas : 800,801 Ha)

1. P.1 dengan koordinat $X=206747$ dan $Y=9589700$ yang terletak antara Desa Pondok Kubang dan Desa Tanjung Dalam selanjutnya menuju arah utara barat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=206087$ dan $Y=9591060$, titik P.3 dengan koordinat $X=205905$ dan $Y=9591260$ yang berbatasan dengan Desa Tanjung Dalam, selanjutnya ditarik menuju arah barat laut sampai titik P.4 dengan koordinat $X=205311$ dan $Y=9591410$ terletak di segitiga desa antara Desa Tanjung Dalam dan Desa Talang Tengah;
2. Selanjutnya ditarik menuju arah utara timur laut sampai pada titik P.5 dengan koordinat $X=205366$ dan $Y=9591690$, titik P.6 dengan koordinat $X=205516$ dan $Y=9591890$ berbatasan dengan Desa Talang Tengah, kemudian menuju arah utara barat laut sampai pada titik P.7 dengan koordinat $X=205083$ dan $Y=9592630$ terletak di segitiga desa antara Desa Talang Tengah, Desa Paku Haji dan Desa Batu Raja, selanjutnya menuju utara timur laut sampai titik P.8 dengan koordinat $X=205275$ dan $Y=9593220$ dan titik P.9 dengan koordinat $X=205190$ dan $Y=9593500$ terletak di dekat sungai dan berbatasan dengan Desa Paku Haji;
3. Mengikuti batas antara Desa Paku Haji dengan Desa Batu Raja di dekat sungai pada titik P.10 dengan koordinat $X=207101$ dan $Y=9593810$, titik P.11 dengan koordinat $X=207244$ dan $Y=9593790$, titik P.12 dengan koordinat $X=207575$ dan $Y=9593320$, dan titik P.13 dengan koordinat $X=207630$ dan $Y=9593170$ berbatasan dengan Desa Lubuk Pendam Kecamatan Merigi Sakti, selanjutnya menuju titik P.14 dengan koordinat $X=207448$ dan $Y=9592900$ berbatasan dengan Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi;
4. Bergerak dari titik P.14 menuju arah selatan tenggara mengikuti batas kecamatan sampai pada titik P.15 dengan koordinat $X=207896$ dan $Y=9591650$ terletak di permukiman Desa Batu Raja, selanjutnya menuju titik P.16 dengan

46

koordinat X=208367 dan Y=9590780 dan arah barat daya sampai titik P.17 dengan koordinat X=208171 dan Y=9590490, selanjutnya menuju arah selatan tenggara sampai pada titik P.18 dengan koordinat X=208691 dan Y=9589920 masih berbatasan dengan Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.19 dengan koordinat X=208367 dan Y=9589510 berbatasan dengan Desa Pondok Kubang dan Desa Dusun Anyar.

b. Lokasi 2 (Dua) Batas Desa Dusun Anyar (Luas : 656,658Ha) :

1. Dari titik P.1 dengan koordinat X=210084 dan Y=9586070 berbatasan dengan Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=209058 dan Y=9587230, titik P.3 dengan koordinat X=208288 dan Y=9587830, titik P.4 dengan koordinat X=208201 dan Y=9588480, titik P.5 dengan koordinat X=207962 dan Y=9588790 berbatasan dengan Desa Pondok Kubang;
2. Selanjutnya mengikuti batas desa sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=208367 dan Y=9589510 berbatasan dengan Desa Batu Raja, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=208691 dan Y=9589920 terletak di batas kecamatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi, mengikuti batas kecamatan sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=209251 dan Y=9589280, titik P.9 dengan koordinat X=209300 dan Y=9589390, titik P.10 dengan koordinat X=209600 dan Y=9589160, titik P.11 dengan koordinat X=210176 dan Y=9589180 berbatasan dengan Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi;
3. Bergerak menuju arah tenggara sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=210705 dan Y=9588290 terletak di jalan yang menuju permukiman Desa Dusun Anyar, selanjutnya bergerak menuju titik P.13 dengan koordinat X=211027 dan Y=9588110 berbatasan dengan Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi menuju arah selatan mengikuti batas kecamatan, selanjutnya menuju titik P.14 dengan koordinat X=211023 dan Y=9587000 berbatasan dengan Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi, bergerak dari koordinat P.14 menuju P.15 arah selatan barat daya sampai titik P.15 dengan koordinat X=210755 dan Y=9585590 berbatasan dengan Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi.

c. Lokasi 3 (Tiga) Batas Desa Dusun Baru I (Luas : 466,921 Ha)

1. P.1 dengan koordinat X=199954 dan Y=9585790 yang terletak di batas Kota Bengkulu selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=200379 dan Y=9586030, titik P.3 dengan koordinat X=200601 dan Y=9586150 terletak di batas Desa Tanjung Terdana,

14

kemudian ditarik menuju arah tenggara sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=201357 dan Y=9585560 berbatasan dengan Desa Tanjung Terdana, titik P.5 dengan koordinat X=202879 dan Y=9584840 terletak di dekat SDN 07 Desa Dusun Baru I, selanjutnya menuju arah timur sampai titik pada P.6 dengan koordinat X=203384 dan Y=9584870 terletak di segitiga desa antara Desa Tanjung Terdana, Desa Margo Mulyo dan Desa Dusun Baru I;

2. Bergerak dari arah timur menuju arah selatan sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=203374 dan Y=9584410, titik P.8 dengan koordinat X=203268 dan Y=9583930, titik P.9 dengan koordinat X=203550 dan Y=9582630, titik P.10 dengan koordinat X=203534 dan Y=9582480 terletak di antara perbatasan Desa Taba Pasemah dan Kota Bengkulu, menuju arah barat laut sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=203338 dan Y=9582480, titik P.12 dengan koordinat X=203422 dan Y=9582530, titik P.13 dengan koordinat X=202971 dan Y=9582880, titik P.14 dengan koordinat X=202880 dan Y=9582940, titik P.15 dengan koordinat X=202835 dan Y=9583020, titik P.16 dengan koordinat X=202840 dan Y=9583150, titik P.17 dengan koordinat X=202763 dan Y=9583590, titik P.18 dengan koordinat X=202687 dan Y=9584060 berbatasan dengan Desa Taba Jambu;
 3. Selanjutnya menuju arah barat mengikuti batas desa sampai pada titik P.19 dengan koordinat X=202440 dan Y=9584070, titik P.20 dengan koordinat X=202437 dan Y=9583970, titik P.21 dengan koordinat X=202394 dan Y=9583930, titik P.22 dengan koordinat X=201812 dan Y=9583970, titik P.23 dengan koordinat X=201362 dan Y=9584100, titik P.24 dengan koordinat X=201375 dan Y=9584160, titik P.25 dengan koordinat X=201192 dan Y=9584130 berbatasan dengan Desa Taba Jambu, selanjutnya sampai pada titik P.26 dengan koordinat X=200901 dan Y=9584280, titik P.27 dengan koordinat X=200871 dan Y=9584380 selanjutnya titik P.28 dengan koordinat X=200793 dan Y=9584390 berbatasan dengan Kota Bengkulu.
- d. Lokasi 4 (Empat) Batas Desa Harapan Makmur (Luas : 252,618 Ha) :
1. Dari titik P.1 dengan koordinat X=205492 dan Y=9583580 terletak di arah selatan dan berbatasan dengan Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat, selanjutnya ditarik mengikuti batas desa menuju arah selatan barat daya sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=204664 dan Y=9584340, kemudian menuju arah barat sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=204290 dan Y=9584430 terletak di permukiman warga Desa Harapan Makmur, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.4 dengan

#6

- koordinat X=203972 dan Y=9584540 berbatasan dengan Desa Margo Mulyo, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=203974 dan Y=9584800 berbatasan dengan Desa Margo Mulyo;
2. Selanjutnya masih di arah barat sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=204157 dan Y=9584800, titik P.7 dengan koordinat X=204207 dan Y=9584760 masih berbatasan dengan Desa Margo mulyo, kemudian menuju arah barat laut sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=204357 dan Y=9584910, titik P.9 dengan koordinat X=204330 dan Y=9585080, titik P.10 dengan koordinat X=204155 dan Y=9585080, selanjutnya menuju arah utara sampai titik P.11 dengan koordinat X=204134 dan Y=9585340 terletak di segitiga desa antara Desa Margo Mulyo dan Desa Tanjung Terdana;
 3. Selanjutnya mengikuti batas desa menuju arah timur laut sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=204730 dan Y=9585530 terletak di jalan menuju arah permukiman penduduk Desa Harapan Makmur, titik P.13 dengan koordinat X=205163 dan Y=9585870 terletak di segitiga desa antara Desa Tanjung Terdana, Desa Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur, melewati batas desa bergerak menuju arah timur sampai pada titik P.14 dengan koordinat X=205996 dan Y=9585460 terletak di dekat aliran sungai Desa Pondok Kubang, selanjutnya menuju arah timur tenggara sampai pada titik P.15 dengan koordinat X=206108 dan Y=9584950 berbatasan dengan Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi, dan pada koordinat terakhir Desa Harapan Makmur menuju arah tenggara sampai pada titik P.16 dengan koordinat X=205559 dan Y=9584230 terletak di batas kecamatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi.
- e. Lokasi 5 (Lima) Batas Desa Linggar Galing (Luas : 1042,167 Ha):
1. Dari arah barat laut sampai pada titik P.1 yang terletak di dekat jalan menuju Desa Linggar Galing dan berbatasan dengan Desa Sidodadi dengan koordinat X=197803 dan Y=9590280, selanjutnya mengikuti batas kecamatan menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=199342 dan Y=9591050 berbatasan dengan Desa Sidodadi dan Desa Bintang Selatan, menuju arah timur sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=200554 dan Y=9591480 berbatasan dengan Desa Bintang Selatan;
 2. Selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=201952 dan Y=9589810 terletak di segitiga desa antara Desa Talang Tengah, Desa Tanjung Terdana dan Desa Linggar Galing, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=199963 dan Y=9587210, terletak di batas kecamatan

#6

selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=198682 dan Y=9587650, kemudian menuju arah utara sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=198664 dan Y=9587840, titik P.8 dengan koordinat X=198607 dan Y=9588470 berbatasan dengan Desa Talang Pauh.

- f. Lokasi 6 (Enam) Batas Desa Marga Mulyo (Luas : 290,624 Ha) :
1. P.1 dengan koordinat X=203384 dan Y=9584870 terletak di segitiga desa antara Desa Dusun Baru I, Desa Tanjung Terdana dan Desa Margo Mulyo, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=203998 dan Y=9585350 dan titik P.3 dengan koordinat X=204134 dan Y=9585340 terletak di segitiga desa antara Desa Tanjung Terdana dan Desa Harapan Makmur selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=204155 dan Y=9585080, titik P.5 dengan koordinat X=204330 dan Y=9585080, titik P.6 dengan koordinat X=204207 dan Y=9584760, titik P.7 dengan koordinat X=203974 dan Y=9584800, titik P.8 dengan koordinat X=203968 dan Y=9584540, titik P.9 dengan koordinat X=204269 dan Y=9584450 terletak di permukiman Desa Margo Mulyo;
 2. Menuju arah timur tenggara sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=204664 dan Y=9584340 kemudian menuju arah tenggara sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=205492 dan Y=9583580 berbatasan dengan Desa Harapan Makmur dan Kecamatan Talang Empat, mengikuti batas kecamatan arah barat daya sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=204360 dan Y=9583220, titik P.13 dengan koordinat X=203534 dan Y=9582480 berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, bergerak dari arah utara barat laut sampai titik P.14 dengan koordinat X=203550 dan Y=9582630, titik P.15 dengan koordinat X=203268 dan Y=9583930, selanjutnya menuju utara sampai titik P.16 dengan koordinat X=203374 dan Y=9584410 berbatasan dengan Desa Dusun Baru I.
- g. Lokasi 7 (Tujuh) Batas Desa Paku Haji (Luas : 689,750 Ha) :
1. P.1 dengan koordinat X=202501 dan Y=9591820 berbatasan dengan Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=202119 dan Y=9592990, kemudian arah barat laut sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=200709 dan Y=9594180 terletak di sudut simpul berbatasan antara Desa Talang Boseng dan Desa Pagar Dewa, selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=201808 dan Y=9593710 berbatasan dengan Desa Pagar Dewa, selanjutnya ditarik menuju arah timur laut sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=203262 dan Y=9594330 berbatasan dengan

#6

Kecamatan Pondok Kelapa dan Kecamatan Pagar Jati;

2. Bergerak arah tenggara sampai titik P.6 dengan koordinat $X=203475$ dan $Y=9594200$, kemudian mengikuti batas kecamatan dengan Kecamatan Pagar Jati sampai pada titik P.7 dengan koordinat $X=204236$ dan $Y=9594180$, selanjutnya pada titik P.8 dengan koordinat $X=207114$ dan $Y=9593810$ berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati dan Desa Batu Raja, mengikuti aliran sungai sampai pada titik P.9 dengan koordinat $X=205190$ dan $Y=9593500$ terletak di dekat sungai dan berbatasan dengan Desa Batu raja;
 3. Selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.10 dengan koordinat $X=205275$ dan $Y=9593220$, titik P.11 dengan koordinat $X=205083$ dan $Y=9592630$ terletak di segitiga desa antara Desa Batu Raja, Desa Talang Tengah dan Desa Paku Haji, selanjutnya mengikuti batas desa menuju arah barat daya sampai pada titik P.12 dengan koordinat $X=204036$ dan $Y=9592420$ dan titik P.13 dengan koordinat $X=203434$ dan $Y=9592030$ berbatasan dengan Desa Talang Tengah.
- h. Lokasi 8 (delapan) Batas Desa Pondok Kubang (Luas: 1676,927 Ha) :
1. P.1 di arah barat laut dengan koordinat $X=203860$ dan $Y=9588770$ terletak di segitiga desa antara Desa Tanjung Terdana, Desa Tanjung Dalam dan Desa Pondok Kubang, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=204986$ dan $Y=9588780$ berbatasan dengan Desa Tanjung Dalam, kemudian menuju arah timur laut sampai pada titik P.3 dengan koordinat $X=206095$ dan $Y=9589290$ terletak didekat MTS dan jalan yang menuju permukiman Desa Pondok Kubang, kemudian menuju titik P.4 dengan koordinat $X=206747$ dan $Y=9589700$ yang terletak di segitiga desa antara Desa Tanjung Dalam dan Desa Batu raja;
 2. Menuju arah timur sampai pada titik P.5 dengan koordinat $X=208367$ dan $Y=9589510$ terletak di segitiga desa antara Desa Batu raja dan Desa Dusun Anyar, kemudian menuju arah selatan sampai pada titik P.6 dengan koordinat $X=208201$ dan $Y=9588480$, titik P.7 dengan koordinat $X=208288$ dan $Y=9587830$, selanjutnya menuju arah tenggara sampai titik P.8 dengan koordinat $X=209058$ dan $Y=9587230$, titik P.9 dengan koordinat $X=210084$ dan $Y=9586070$ terletak di batas kecamatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi;
 3. Selanjutnya mengikuti batas antara Kecamatan Karang Tinggi dan Desa Pondok Kubang, menuju arah barat daya sampai pada titik P.10 dengan koordinat $X=209451$ dan $Y=9585410$, titik P.11 dengan koordinat $X=208979$ dan $Y=9584670$ kemudian menuju arah barat laut sampai pada titik P.12 dengan koordinat $X=20812$ dan $Y=9585830$, titik

P.13 dengan koordinat X=206108 dan Y=9584950 berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi, selanjutnya menuju arah utara barat laut sampai pada titik P.14 dengan koordinat X=205163 dan Y=9585870, titik P.15 dengan koordinat X=205114 dan Y=9586970 kemudian menuju arah barat laut sampai pada titik P.16 dengan koordinat X=204015 dan Y=9587440 berbatasan dengan Desa Tanjung Terdana.

i. Lokasi 9 (Sembilan) Batas Desa Taba Jambu (Luas : 219,244 Ha) :

1. P.1 dengan koordinat X=200901 dan Y=9584280 terletak di batas Kota Bengkulu selanjutnya menuju arah tenggara mengikuti batas desa sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=201192 dan Y=9584130, titik P.3 dengan koordinat X=201375 dan Y=9584160, titik P.4 dengan koordinat X=201362 dan Y=9584100 terletak di batas desa selanjutnya menuju arah timur tenggara sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=201804 dan Y=9583970 terletak di jalan utama Desa Taba Jambu selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=202394 dan Y=9583930 dan titik P.7 dengan koordinat X=202437 dan Y=9583970 berbatasan dengan Desa Dusun Baru I;
2. Selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=202840 dan Y=9583150, titik P.9 dengan koordinat X=202835 dan Y=9583020, titik P.10 dengan koordinat X=202761 dan Y=9583010, titik P.11 dengan koordinat X=202895 dan Y=9582940, titik P.12 dengan koordinat X=202971 dan Y=9582880, titik P.13 dengan koordinat X=203060 dan Y=9582760, titik P.14 dengan koordinat X=203338 dan Y=9582480 terletak di batas kota dan berbatasan dengan Kota Bengkulu, mengikuti batas kota menuju arah barat sampai pada titik P.15 dengan koordinat X=202031 dan Y=9582460, titik P.16 dengan koordinat X=202031 dan Y=9582600, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.17 dengan koordinat X=201465 dan Y=9583240 terletak di dekat permukiman penduduk Desa Taba Jambu berbatasan dengan Kota Bengkulu.

j. Lokasi 10 (Sepuluh) Batas Desa Tanjung Dalam (Luas : 493,565 Ha)

1. P.1 terletak di segitiga desa antara Desa Tanjung Terdana, Desa Talang Tengah dan Desa Tanjung Dalam dengan koordinat X=203230 dan Y=9589490, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=203545 dan Y=9589580 kemudian menuju arah utara timur laut sampai titik P.3 dengan koordinat X=204925 dan Y=9590760, titik P.4 dengan koordinat X=205311 dan Y=9591410 terletak di segitiga desa antara Desa Talang Tengah dan Desa Batu raja dan Desa Tanjung Dalam;



2. Selanjutnya menuju timur tenggara sampai pada titik P.5 dengan koordinat $X=205905$ dan $Y=9591260$, kemudian menuju arah selatan tenggara sampai pada titik P.6 dengan koordinat $X=206087$ dan $Y=9591060$, titik P.7 dengan koordinat $X=206747$ dan $Y=9589700$ terletak di segitiga desa antara Desa Batu raja, Desa Pondok Kubang dan Desa Tanjung Dalam, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.8 dengan koordinat $X=206095$ dan $Y=9589290$ dan titik P.9 dengan koordinat $X=204986$ dan $Y=9588780$ berbatasan dengan Desa Pondok Kubang, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.10 dengan koordinat $X=203860$ dan $Y=9588770$ terletak di segitiga desa antara Desa Pondok Kubang, Desa Tanjung Terdana dan Desa Tanjung Dalam.
- k. Lokasi 11 (Sebelas) Batas Desa Talang Tengah (Luas :863,417 Ha):
1. Dari arah utara sampai pada titik P.1 yang terletak di batas desa dan batas kecamatan berbatasan dengan Desa Linggar Galing dan Kecamatan Pondok Kelapa dengan koordinat $X=200554$ dan $Y=9591480$, selanjutnya mengikuti batas kecamatan menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=202501$ dan $Y=9591820$ terletak di batas kecamatan berbatasan dengan kecamatan Pondok Kelapa dan titik P.3 dengan koordinat $X=203434$ dan $Y=9592030$ berbatasan dengan Desa Paku Haji, selanjutnya menuju titik P.4 dengan koordinat $X=204036$ dan $Y=9592420$, titik P.5 dengan koordinat $X=204743$ dan $Y=9592610$ serta titik P.6 dengan koordinat $X=205083$ dan $Y=9592630$ berbatasan dengan Desa Paku Haji;
 2. Selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.7 dengan koordinat $X=205516$ dan $Y=9591890$, kemudian menuju arah selatan barat daya sampai pada titik P.8 dengan koordinat $X=205311$ dan $Y=9591410$ berbatasan dengan Desa Baturaja dan Desa Tanjung Dalam, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.9 dengan koordinat $X=204915$ dan $Y=9590700$ terletak di jalan yang menuju daerah permukiman penduduk Desa Talang Tengah I, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.10 dengan koordinat $X=203230$ dan $Y=9589490$ terletak di segitiga desa antara Desa Tanjung Dalam, Desa Tanjung Terdana dan Desa Talang Tengah I, kemudian menuju arah barat laut sampai pada titik P.11 dengan koordinat $X=202335$ dan $Y=9589820$ dan titik P.12 dengan koordinat $X=201952$ dan $Y=9589810$ berbatasan dengan Desa Tanjung Terdana dan Desa Linggar Galing.

48

1. Lokasi 12 (Dua Belas) Batas Desa Tanjung Terdana (Luas :1645,549 Ha) :
 1. P.1 yang terletak di batas kecamatan dengan koordinat X=199736 dan Y=9586160 yang berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kelapa selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=200161 dan Y=9586990, titik P.3 dengan koordinat X=199963 dan Y=9587210 yang berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kelapa, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=201952 dan Y=9589810 terletak di segitiga desa antara Desa Linggar Galing dan Desa Talang Tengah I;
 2. Selanjutnya menuju timur tenggara sampai titik P.5 dengan koordinat X=203230 dan Y=9589490 terletak di segitiga desa antara Desa Talang Tengah, Desa Tanjung Dalam dan Desa Tanjung Terdana, selanjutnya sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=203860 dan Y=9588770 berbatasan dengan Desa Tanjung Dalam dan Desa Pondok Kubang, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=204015 dan Y=9587170, titik P.8 dengan koordinat X=204608 dan Y=9587170 dan titik P.9 dengan koordinat X=205114 dan Y=9586970 terletak di jalan utama Desa Tanjung Terdana;
 3. Masih diarah selatan mengikuti batas desa sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=205163 dan Y=9585870 kemudian ditarik menuju arah barat daya sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=204134 dan Y=9585340 terletak di segitiga desa antara Desa Harapan Makmur, Desa Margo Mulyo dan Desa Tanjung Terdana, selanjutnya pada titik P.12 dengan koordinat X=203384 dan Y=9584870 yang berbatasan dengan Desa Margo Mulyo dan Desa Dusun Baru I, titik P.13 dengan koordinat X=202868 dan Y=9584850 terletak di jalan yang menuju permukiman penduduk, serta titik P.14 dengan koordinat X=201357 dan Y=9585560 berbatasan dengan Desa Dusun Baru I;
 4. Selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.15 dengan koordinat X=200601 dan Y=9586150, titik P.16 dengan koordinat X=200379 dan Y=9586030, titik P.17 dengan koordinat X=200137 dan Y=9585890 berbatasan dengan Desa Dusun Baru I, bergerak menuju arah barat daya sampai pada titik P.18 dengan koordinat X=199954 dan Y=9585790 terletak di batas Kota Bengkulu.

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas-Batas Desa di Kecamatan Pondok Kubang dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Des 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Des 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 58